



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **MARSELUS JABUT Alias SELUS;**
Tempat lahir : Lalang;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Satar Mese,
Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 6 April 2016 s/d. tanggal 24 April 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 s/
d. tanggal 3 Juni 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d. tanggal 4 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d. tanggal 28
Juni 2016;

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d. tanggal 27 Agustus 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan JANGGAT YANCE, SH., para Advokat yang berkantor di "LBH Manggarai Raya", yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, Kumba, Kel Tenda, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register No. 36/KS/PID/ 2016/PN.Rtg. tertanggal 7 Juni 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) merupakan barang bukti perjudian kupon putih yang disita dari Terdakwa MARSELUS JABUT; DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- b. 1 (satu) unit HP merk Mito model/type 112 warna putih dengan nomor sim card 62100237723760670 tanpa charger DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- c. 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- d. 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah dirobek terdapat tulisan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS pada hari Selasa tanggal

05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *"tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih kepada masyarakat mulai sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita untuk angka siang (Sidney) dan untuk angka malam (Singapura) mulai jam 15.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap putarannya dengan harga per tebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka melalui SMS lewat HP milik Terdakwa dan membayar angka tebakan yang sudah dipesan melalui SMS ke rumah Terdakwa dan setelah kupon dibeli oleh masyarakat maka Terdakwa merekap angka kupon putih tersebut lalu mengirimkan hasil pembelian kupon putih melalui SMS kepada saksi ALEX KAPUT alias ALEX selaku bandar, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh saksi ALEX KAPUT selaku bandar, selanjutnya bagi pembeli kupon putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pembeli kupon putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tepat tebakannya, untuk tebakan dua angka, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka, Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan empat angka, Terdakwa mendapat RP 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakan menjadi milik Terdakwa yang disetorkan kepada saksi ALEX KAPUT selaku bandar;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, berawal saat terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS sedang duduk minum kopi sambil bercerita dengan saksi YUSTINUS JANA alias TINUS dan tidak lama kemudian satu orang Polisi datang ke rumah Terdakwa dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi lalu Polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa "Angka tebakan kupon putih tersebut mau disetor ke mana?" dan Terdakwa menjawab "Angka tebakan kupon putih tersebut saya (Terdakwa) setor ke saudara ALEX KAPUT di Kampung Toka," selanjutnya Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah buku berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalam buku tulis tersebut ada tulisan angka-angka tebakan kupon putih beserta uang hasil penjualan angka-angka tebakan kupon putih senilai Rp 213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih dan selanjutnya Polisi tersebut membawa Terdakwa dan saksi TINUS beserta barang bukti tersebut dan bersama-sama pergi ke Kampung Toka untuk bertemu dengan saksi ALEX KAPUT dan saat tiba di rumah saksi ALEX KAPUT, Terdakwa melihat 4 (empat) orang Polisi yang sudah berada di rumah saksi ALEX KAPUT dan Terdakwa melihat 4 (empat) orang Polisi tersebut sudah menangkap saksi ALEX

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPUT lalu beberapa menit kemudian Polisi membawa Terdakwa, saksi ALEX KAPUT dan saksi YUSTINUS JANA ke Polres Manggarai. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sekali permainan dan keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, *"Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara "*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih kepada masyarakat mulai sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita untuk angka siang (Sidney) dan untuk angka malam (Singapura) mulai jam 15.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap putarannya dengan harga per tebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka melalui SMS lewat HP milik Terdakwa dan membayar angka tebakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipesan melalui SMS ke rumah Terdakwa dan setelah kupon dibeli oleh masyarakat maka Terdakwa merekap angka kupon putih tersebut lalu mengirimkan hasil pembelian kupon putih melalui SMS kepada saksi ALEX KAPUT alias ALEX selaku bandar, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh saksi ALEX KAPUT selaku bandar, selanjutnya bagi pembeli kupon putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pembeli kupon putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakkan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tepat tebakannya, untuk tebakkan dua angka, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakkan tiga angka, Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan empat angka, Terdakwa mendapat RP 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakkan menjadi milik Terdakwa yang disetorkan kepada saksi ALEX KAPUT selaku bandar;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, berawal saat terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS sedang duduk minum kopi sambil bercerita dengan saksi YUSTINUS JANA alias TINUS dan tidak lama kemudian satu orang Polisi datang ke rumah Terdakwa dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi lalu Polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa “Angka tebakkan kupon putih tersebut mau disetor ke mana?” dan Terdakwa menjawab “Angka tebakkan kupon putih tersebut

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya (Terdakwa) setor ke saudara ALEX KAPUT di Kampung Toka,” selanjutnya Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah buku berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalam buku tulis tersebut ada tulisan angka-angka tebakan kupon putih beserta uang hasil penjualan angka-angka tebakan kupon putih senilai Rp 213.000,- (Dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Mito warna putih dan selanjutnya Polisi tersebut membawa Terdakwa dan saksi TINUS beserta barang bukti tersebut dan bersama-sama pergi ke Kampung Toka untuk bertemu dengan saksi ALEX KAPUT dan saat tiba di rumah saksi ALEX KAPUT, Terdakwa melihat 4 (empat) orang Polisi yang sudah berada di rumah saksi ALEX KAPUT dan Terdakwa melihat 4 (empat) orang Polisi tersebut sudah menangkap saksi ALEX KAPUT lalu beberapa menit kemudian Polisi membawa Terdakwa, saksi ALEX KAPUT dan saksi YUSTINUS JANA ke Polres Manggarai. Dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sekali permainan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADRIANUS GON ALASTAN Alias GON:**

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian kupon putih pada hari Selasa tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 sekitar jam 12.45 Wita di Toka, Ds. Nanga Labang, Kec.

Borong, Kab. Manggarai Timur;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwa di rumah saksi ALEX di Toka, Ds. Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur ada perjudian kupon putih Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah saksi ALEX dan melakukan penangkapan terhadap saksi ALEX selanjutnya Tim kedua yang dipimpin oleh saksi KORNELIS K. KELEN membawa terdakwa datang ke rumah saksi ALEX yang mana yang bersangkutan adalah pengecer dari saksi ALEX setelah itu kami membawa semua barang bukti dan Terdakwa ke Mapolres Manggarai;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ALEX dirinya mulai beraktifitas sebagai bandar perjudian kupon putih sejak bulan November 2015 sampai dengan saat saksi ALEX ditangkap pada hari Selasa 05 April 2016 sekitar pukul 12.45 wita;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ALEX sebagai bandar dirinya melakukan perjudian kupon putih dengan cara yaitu saksi ALEX menunggu di rumahnya dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita saksi ALEX menerima kiriman angka-angka tebakkan judi kupon putih untuk angka siang (Sidney) dari Terdakwa selaku pengecer lewat SMS ke HP Nokia milik saksi ALEX kemudian Terdakwa membayar ojek yakni saksi YUSTINUS JANA alias TINUS datang ke rumah saksi ALEX untuk menyettor uang hasil penjualan angka. Apabila angka tebakkan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi ALEX ada yang kena maka saksi ALEX juga membayar tukang ojek yakni saksi TINUS untuk mengantar uang hadiahnya kepada Terdakwa, selain itu ada pembeli

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung membeli angka tebakkan lewat SMS. Alat yang saksi ALEX gunakan dalam perjudian kupon putih yaitu HP dan uang;

- Bahwa angka tebakkan yang saksi ALEX terima lewat SMS dari Terdakwa maupun dari pembeli langsung kepada saksi ALEX terdiri dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angkadan harga 1x tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka adalah Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila 1x tebakkan 2 angka kena hadiah yang saksi ALEX bayar kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang beli langsung kepada saksi ALEX sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila 1x tebakkan 3 angka kena hadiah yang saksi ALEX berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kepada pembeli yang membeli langsung kepada saksi ALEX, dan apabila 1x tebakkan 4 angka kena hadiah yang saksi ALEX berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga kepada pembeli yang membeli langsung kepada saksi ALEX;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebakkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **KORNELIS K. KELEN Alias INO:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian kupon putih pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 12.45 Wita di rumah terdakwa di Kamp. Bondo, Ds. Watu Mori, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa datang ke rumah saksi ALEX di Toka, Ds. Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur setelah itu kami membawa semua barang bukti dan Terdakwa ke Mapolres Manggarai;
- Bahwa terdakwa dan saksi ALEX melakukan perjudian kupon putih dengan cara yaitu saksi ALEX menunggu di rumahnya dari jam 11.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita saksi ALEX menerima kiriman angka-angka tebakan judi kupon putih untuk angka siang (Sidney) dari Terdakwa selaku pengecer lewat SMS ke HP Nokia milik saksi ALEX kemudian Terdakwa membayar ojek yakni saksi YUSTINUS JANA alias TINUS datang ke rumah saksi ALEX untuk menyeter uang hasil penjualan angka. Apabila angka tebakan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi ALEX ada yang kena maka saksi ALEX juga membayar tukang ojek yakni saksi TINUS untuk mengantar uang hadiahnya kepada Terdakwa, selain itu ada pembeli yang langsung membeli angka tebakan lewat SMS. Alat yang saksi ALEX gunakan dalam perjudian kupon putih yaitu HP dan uang;
- Bahwa angka tebakan yang saksi ALEX terima lewat SMS dari Terdakwa maupun dari pembeli langsung kepada saksi ALEX terdiri dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angkadan harga 1x tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka adalah Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila 1x tebakan 2 angka kena hadiah yang saksi ALEX

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar kepada Terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pembeli yang beli langsung kepada saksi ALEX sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), apabila 1x tebakan 3 angka kena hadiah yang saksi ALEX berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kepada pembeli yang membeli langsung kepada saksi ALEX, dan apabila 1x tebakan 4 angka kena hadiah yang saksi ALEX berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga kepada pembeli yang membeli langsung kepada saksi ALEX;

- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ALEX KAPUT Alias ALEX:**

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa sebagai pelaku Perjudian Kupon Putih;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Saksi di Kampung Toka, Desa. Nanga Labang, Kecamatan. Borong, Kabupaten Manggarai Timur pada hari Selasa 5 April 2016 sekitar jam 12.45 wita sedangkan terdakwa ditangkap di rumahnya di Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Borong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Timur hari Selasa 5 April 2016 sekitar jam 12.45

wita;

- Bahwa barang bukti milik Saksi yang disita dari Saksi berupa uang sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah HP Nokia;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi tersebut merupakan alat yang Saksi gunakan dalam melakukan perjudian kupon putih;
- Bahwa uang sejumlah Rp 1.700.000,- tersebut Saksi siapkan untuk membayar kepada pembeli yang angka tebakannya kena yang disetor oleh terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sebelum anggota Polisi menangkap Saksi, Saksi sudah menerima setoran uang dan angka tebakan kupon putih dari terdakwa pada hari Senin 4 April 2016 dan uang setoran tersebut yang sudah disita oleh anggota Polisi sedangkan angka-angka tebakannya Saksi terima lewat HP Nokia dan sudah Saksi hapus sedangkan yang masih tersimpan di dalam HP Saksi yakni angka tebakan yang dikirim oleh pembeli pada hari Selasa 05 April 2016 sedangkan uangnya belum dikasih;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih Saksi berperan sebagai bandar dan penjual angka tebakan kupon putih sedangkan terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian kupon putih dengan cara Saksi menunggu di rumah Saksi dari jam 11.00 wita sampai 12.30 wita Saksi menerima angka-angka tebakan kupon putih untuk angka siang (Sidney) dari terdakwa lewat SMS ke HP Nokia milik Saksi lalu terdakwa membayar ojek yakni saksi YUSTINUS JANA alias TINUS datang ke

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi untuk menyettor uangnya. Dari jam 15.30 wita sampai jam 17.30 wita Saksi menerima kiriman angka-angka tebakkan kupon putih untuk angka malam (Singapore) dari terdakwa lewat SMS ke HP Nokia milik Saksi lalu terdakwa membayar ojek saksi TINUS datang ke rumah Saksi untuk menyettor uangnya. Apabila angka tebakkan kupon putih yang dikirim terdakwa ada yang kena maka Saksi juga membayar tukang ojek yakni saksi TINUS untuk mengantar uang hadiah kepada terdakwa. Kadang-kadang Saksi sendiri yang pergi mengambil uang setoran hasil penjualan pada terdakwa begitu juga mengantar uang hadiah selain itu ada pembeli yang langsung membeli angka tebakkan judi kupon putih pada Saksi lewat SMS dan uangnya dibayar kemudian dan apabila pembeli langsung ada yang kena maka Saksi yang langsung membayar uang hadiah kepada pembeli tersebut;

- Bahwa Saksi dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih sudah sekitar 5 (lima) bulan yakni sejak bulan November 2015 sampai pada saat Saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Selasa 5 April 2016;
- Bahwa angka tebakkan yang Saksi terima lewat SMS dari terdakwa maupun dari pembei langsung terdiri dari tebakkan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan harga 1x tebakkan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka yaitu Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila 1x tebakkan 2 angka kena hadiah yang Saksi bayar kepada terdakwa Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kepada pembeli yang membeli langsung Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1x tebakkan 3 angka kena hadiah yang Saksi berikan kepada terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kepada yang membeli langsung kepada Saksi, 1x tebakkan 4 angka kena hadiah yang Saksi berikan kepada terdakwa Rp 2.500.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) begitu juga kepada pembeli yang membeli langsung;

- Bahwa apabila angka tebakan yang dibeli oleh pembeli lewat terdakwa yang kemudian dikirim ke Saksi tidak ada yang kena maka uang dari hasil penjualan angka tebakan yang disetor oleh terdakwa menjadi milik Saksi yang merupakan keuntungan Saksi sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa menjual 1x tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka kepada pembeli dengan harga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan per tebakan yakni Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa setahu Saksi apabila 1x tebakan 2 angka kena maka terdakwa memberikan hadiah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, apabila 1x tebakan 3 angka kena maka terdakwa memberikan hadiah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa, dan apabila 1x tebakan 4 angka kena maka terdakwa memberikan hadiah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli sedangkan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan untuk terdakwa;
- Bahwa untuk membayar uang hadiah kepada pemenang angka tebakan kupon putih Saksi menggunakan uang yang disetor oleh terdakwa dan uang hasil penjualan langsung kepada masyarakat dan kalau kurang Saksi menggunakan uang pribadi Saksi;

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih setiap hari yakni hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu;
- Bahwa perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Saksi dan terdakwa terbuka untuk umum atau siapa saja bisa ikut membeli angka tebakkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak berhak melakukan perjudian kupon putih karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **YUSTINUS JANA:**

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa Perjudian kupon putih;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita di rumah Terdakwa di Kamp. Bondo, Ds. Watu Mori, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjual angka-angka tebakkan perjudian kupon putih adalah Terdakwa MARSELUS JABUT alias SELUS dan saksi ALEX KAPUT alias ALEX;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berada di rumah Terdakwa dan saat itu Saksi disuruh saksi ALEX untuk mengantar uang hadiah karena ada pembeli yang menang;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Saksi posisinya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan saat itu Saksi baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah selain Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi dan saat Polisi menangkap Terdakwa Saksi melihat Polisi sedang memeriksa sebuah buku tulis berwarna merah yang di dalam buku tersebut terdapat angka-angka perjudian kupon putih dan Polisi juga memeriksa HP Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian kupon putih tersebut saksi ALEX yang berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa hanyalah pengecer atau kaki tangan saksi ALEX;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penjualan angka tebakan kupon putih dengan cara Terdakwa mengirim angka-angka tebakan melalui SMS ke HP saksi ALEX;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga per tebakan perjudian angka-angka kupon putih yang saksi ALEX jual ke Terdakwa dan yang Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa selama Saksi mengantar uang hadiah kepada Terdakwa saksi ALEX yang menghubungi Saksi;
- Bahwa selain mengantar uang hadiah ke Terdakwa Saksi juga mengambil uang setoran dari Terdakwa kepada saksi ALEX;
- Bahwa yang menerima uang saat Saksi mengantar uang hadiah adalah Terdakwa dan yang menerima uang setoran dari Terdakwa adalah saksi ALEX;

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar uang hadiah dan mengambil uang setoran dari Terdakwa ke saksi ALEX sebanyak 6 (enam) kali dan Saksi diberikan upah / uang ojek setiap kali pengantaran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan saksi ALEX menjual angka tebakkupon putih untuk masyarakat umum;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ALEX melakukan perjudian kupon putih yakni untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa setahu Saksi perjudian kupon putih hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan kasus perjudian kupon putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena melakukan perjudian kupon putih pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 12.45 wita di rumah Terdakwa di Kamp. Bondo, Ds. Watu Mori, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama terdakwa YUSTINUS JANA alias TINUS sedang minum kopi sambil bercerita, tidak lama kemudian satu orang Polisi datang ke rumah terdakwa mengenakan pakaian bebas rapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Polisi tersebut langsung bertanya kepada terdakwa kemana angka tebakan kupon putih tersebut mau disetor dan terdakwa menjawab angka tebakan tersebut akan terdakwa setor ke saksi ALEX di Kampung Toka, selanjutnya Polisi tersebut membawa terdakwa dan terdakwa TINUS pergi ke Kampung Toka untuk bertemu dengan saksi ALEX dan setibanya di rumah saksi ALEX, terdakwa melihat sudah ada empat orang Polisi dan telah mengamankan saksi ALEX yang selanjutnya bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Manggarai;

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih peranan terdakwa adalah sebagai pengecer, dimana terdakwa menawarkan angka tebakan kupon putih kepada masyarakat setempat untuk membeli angka tebakan kupon putih yang Terdakwa jual kemudian hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setor ke saksi ALEX sebagai bandar, sedangkan terdakwa TINUS berperan sebagai ojek dimana setelah Terdakwa menjual angka maka yang datang mengambil uang hasil penjualan kupon putih dan rekapan adalah terdakwa TINUS menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara menjual angka tebakan kepada masyarakat setempat dengan harga per tebakan Rp 800,- (delapan ratus rupiah) contohnya Terdakwa menjual angka 12x1 harganya Rp 800,- namun Terdakwa setor ke bandar saksi ALEX dengan per tebakan Rp 750,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih per tebakan senilai Rp 50,- dan apabila pembeli menang maka bandar membayar Rp 60.000,- dan Terdakwa mendapat dari pemenang Rp 5000,- sehingga pemenang hanya mendapat Rp 55.000,- , apabila Terdakwa menjual tiga angka 357x1 Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- dan Terdakwa setor ke

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar per tebakan Rp 750,- Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan Rp 250,- per tebakan dan apabila pembeli menang maka Bandar membayar Rp 250.000,- namun Terdakwa membayar Rp 225.000,- kepada pemenang dan Terdakwa mendapat Rp 25.000,- dari pemenang dan apabila pembeli membeli empat angka 2345x1 Terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- namun Terdakwa setor ke bandar Rp 750,- dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan senilai Rp 250, dan apabila pembeli menang maka bandar harus membayar Rp 2.250.000,- dan Terdakwa bayar kepada pemenang Rp 2.000.000,- dan Terdakwa mendapat komisi dari pemenang senilai Rp 250.000,-;

- Bahwa terdakwa menjual angka tebakan kupon putih pada hari Senin sampai Minggu mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita dan kemudian menunggu angka tebakan yang akan dinyatakan menang pada jam 15.00 wita dari saksi ALEX dan apabila ada yang menang maka terdakwa akan bayar kepada pemenang dan permainan akan terdakwa lanjutkan lagi pada jam 15.30 wita sampai jam 17.00 wita kemudian menunggu angka tebakan yang akan dinyatakan menang dari saksi ALEX pada jam 17.00 wita dan apabila Terdakwa sudah mendapat angka tersebut dari saksi ALEX dan apabila ada pembeli yang menang maka Terdakwa akan membayar kepada yang menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka tebakan kupon putih sejak bulan Februari 2016 sampai saat Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permainan judi kupon putih untuk mencari keuntungan berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan angka tebakan kupon putih untuk sekali permainan berkisar mulai dari Rp 200.000,- hingga Rp 230.000,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Mito model/type 112 warna putih dengan nomor sim card 62100237723760670 tanpa charger;
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakan perjudian kupon putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah dirobek terdapat tulisan angka-angka tebakan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 12.45 Wita terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang bertempat di dalam rumah terdakwa di Kampung Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih kepada masyarakat mulai sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita untuk angka siang (Sidney) dan untuk angka malam (Singapura) mulai jam 15.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap putarannya dengan harga per tebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka melalui SMS lewat HP milik Terdakwa dan membayar angka tebakan yang sudah dipesan melalui SMS ke rumah Terdakwa dan setelah kupon dibeli oleh masyarakat maka Terdakwa merekap angka kupon putih tersebut lalu mengirimkan hasil pembelian kupon putih melalui SMS kepada saksi ALEX KAPUT alias ALEX selaku bandar, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh saksi ALEX KAPUT selaku bandar, selanjutnya bagi pembeli kupon putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pembeli kupon putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tepat tebakannya, untuk tebakan dua angka, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka, Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan empat angka, Terdakwa mendapat RP 250.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakkan menjadi milik Terdakwa yang disetorkan kepada saksi ALEX KAPUT selaku bandar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya,

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah **dakwaan Kesatu** yaitu perbuatan terdakwa melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “tanpa hak”;
3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MARSELUS JABUT Alias SELUS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 12.45 wita bertempat di dalam rumah terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 25 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 12.45 Wita terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan perjudian jenis kupon putih yang bertempat di dalam rumah terdakwa di Kampung Bondo, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih kepada masyarakat mulai sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 12.30 wita untuk angka siang (Sidney) dan untuk angka malam (Singapura) mulai jam 15.30 wita sampai dengan jam 17.00 wita setiap putarannya dengan harga per tebakan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) baik untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka melalui SMS lewat HP milik Terdakwa dan membayar angka tebakan yang sudah dipesan melalui SMS ke rumah Terdakwa dan setelah kupon dibeli oleh masyarakat maka Terdakwa merekap angka kupon putih tersebut lalu mengirimkan hasil pembelian kupon putih melalui SMS kepada saksi ALEX KAPUT alias ALEX selaku bandar, kemudian Terdakwa menunggu pengumuman kombinasi angka yang keluar sesuai dengan waktu yang diberikan oleh saksi ALEX KAPUT selaku bandar, selanjutnya bagi pembeli kupon putih yang kombinasi angkanya tepat sesuai dengan kombinasi angka yang keluar pembeli kupon putih tersebut akan memperoleh hadiah uang yaitu untuk tebakan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tebakan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tepat tebakannya,

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 27 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tebakan dua angka, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), untuk tebakan tiga angka, Terdakwa mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan empat angka, Terdakwa mendapat RP 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pembeli tidak tepat tebakannya maka uang tebakan menjadi milik Terdakwa yang disetorkan kepada saksi ALEX KAPUT selaku bandar;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi"***;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 29 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Mito model/type 112 warna putih dengan nomor sim card 62100237723760670 tanpa charger;
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah dirobek terdapat tulisan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARSELUS JABUT Alias SELUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk Mito model/type 112 warna putih dengan nomor sim card 62100237723760670 tanpa charger;
- 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskan ANGEL DI MARIA yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakkan perjudian kupon putih;

Putusan No. 62/ Pid.B/ 2016/ PN.Rtg. | Halaman 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan kertas yang telah dirobek terdapat tulisan angka-angka tebakan perjudian kupon putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SELASA** tanggal **28 JUNI 2016** oleh kami : **HARRIS TEWA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOPI NOVELIS, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
<u>COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.</u>	<u>HARRIS TEWA, SH., MH.</u>
<u>PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.</u>	
PANITERA PENGGANTI,	
<u>SERFIANA L. LESIK, SH.</u>	